

ABSTRAK

Rina Siti Mariam : *Analisis Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Di BPRS PNM Mentari Garut Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang saat ini banyak muncul di Indonesia yang bergerak dikalangan masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan prinsip kerja sama (*partnership*). Namun, pada perjanjian pembiayaan di BPRS PNM Mentari Garut yang ada ternyata bukan merupakan prinsip kerja sama (*partnership*), melainkan pengakuan hutang-piutang. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dimana antara bank dan nasabah adanya pengakuan hutang-piutang yang berarti kreditur-debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Mentari Garut dilihat dari Fatwa DSN No. 08/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan untuk bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hubungan kontraktual antara nasabah dan bank di BPRS PNM Mentari Garut.

Penelitian ini bertitik tolak kepada Al-Qur'an, Al-Hadist, Kaidah Fiqh, Asas-asas dalam Muamalah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 08/IV/2000 tentang pembiayaan akad musyarakah pada Bank Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis isi adalah pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak sedangkan empiris disebut penelitian lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat berdasarkan isi suatu informasi.

Hasil penelitian yang ditemukan perjanjian pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS PNM Mentari Garut ini secara normatif sudah sesuai dengan perjanjian secara hukum positif dan perjanjian dalam Islam. Namun demikian, dalam pasal 1 ayat (2) ditemukan masalah yakni hubungan antara bank dan nasabah bukan merupakan kemitraan/*partnership* melainkan hubungan antara kreditur-debitur atau hubungan hutang-piutang padahal akad musyarakah secara prinsip merupakan akad kerja sama. Dalam hal hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dan nasabah secara hukum positif maupun prinsip syari'ah sudah sesuai dan tetap diperbolehkan.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, *Musyarakah*, Analisis, BPRS PNM Mentari Garut